

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

 a. Nama Kepala Sekolah : **MUCH CHABIB SPD**
II. Identitas Sekolah

 a. Nama Sekolah : **SD UNGGULAN 20 SUMURARUM**

 b. Alamat : **JALAN GRABAG-SENDEN
KM 01 DUSUN BLETUKNAN**

 c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

 d. Status Sekolah : Negeri Swasta

 e. Propinsi : **JAWA TENGAH**

 f. Kabupaten/Kota : **MAGELANG**

 g. Kecamatan : **GRABAG**

 h. Kelurahan : **SUMURARUM**

 i. Email : **sdunggulan20sumurarum@yahoodroid.com**
III. Legalitas Sekolah

 a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **020/YNM/9K/I/13**

 b. Tanggal : **20 01 2013**

 c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **4212/27.278/202a/2015**

 d. Tanggal : **10 04 2015**

Operator Dinas Pendidikan,


 Drs. I. Lasa

05-08-2015

Kepala Sekolah,


Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





YAYASAN NIHADLUL MUSTAGHFIRIN

AKTA NOTARIS : ADRIYANTI PRIMADEWI, SH.MKn NO.7/20 AGUSTUS 2012

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOmor: AHU-5785.AH.01.04.Tahun 2012

Alamat : Dsn Bletukan Ds Sumurarum Kec Grabag Kab Magelang Kode Pos 56196

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN NIHADLUL MUSTAGHFIRIN

Nomor : 020/YNM/SK/I/13

TENTANG

PENDIRIAN SD UNGGULAN 20 SUMURARUM
KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG

Pengurus Yayasan Nihadlul Mustaghfirin setelah

- Menimbang : 1. Bawa untuk mewujudkan program Yayasan Nihadlul Mustaghfirin Di bidang pendidikan maka dipandang perlu mendirikan Sekolah Dasar berbasis Al Qur'an
2. Bawa dalam upaya pendirian SD Unggulan 20 berbasis Al-Qur'an Perlu diambil langkah-langkah konkret untuk mewujudkan eksistensi Keberadaan Sekolah Dasar tersebut
- Memperhatikan : 1. Saran/Pendapat dan aspirasi masyarakat khususnya wali murid PAUD Sekarwangi tentang perlunya meningkatkan usaha pelayanan agar anak-anak usia SD memperoleh pendidikan, baik pendidikan umum maupun Agama Islam, utamanya tentang penanaman nilai-nilai akhlaqul karimah dan pendidikan Al Qur'an
2. Bawa anak usia SD tamatan TK/PAUD yang berasal dari Desa Sumurarum tidak semua masuk di Sekolah/Madrasah yang berada di Desa Sumurarum
3. Hasil studi kelayakan oleh Tim (Gabungan dari unsur Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan Pemerintah Desa Sumurarum sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2012
- Mengingat : 1. AD/ART Yayasan Nihadlul Mustaghfirin tentang pasal 3, huruf a.
2. Rapat Pengurus Yayasan Nihadlul Mustaghfirin tentang pendirian SD Unggulan 20 yang berbasis Al-Qur'an

Dengan memohon ridla, taufiq dan hidayah Allah SwT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan berdirinya SD Unggulan 20 Sumurarum berbasis Al-Qur'an
- KEDUA : SD Unggulan 20 Sumurarum dibuka tahun 2013/2014, menerima murid kelas I
- KETIGA : Lokasi dan tempat SD Unggulan 20 berada di Dusun Bletukan Desa Sumurarum Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang
- KEEMPAT : Kurikulum SD Unggulan 20 menggunakan dan memadukan Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional dan Kurikulum Pendidikan Al Qur'an
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan, dengan ketentuan, Bilamana dikemudian hari terdapat kekhiruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUMURARUM
Pada Tanggal : 20 JANUARI 2013





PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Soekarno-Hatta No. 59 Telpon (0293) 788224 – 788155 – 788804
KOTA MUNGKID

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 421.2 / 27.278 / 20.2a / 2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR UNGGULAN 20
DESA SUMURARUM KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar);
b. bahwa setelah dilaksanakan penilaian kelayakan terhadap Yayasan Nihadlul Mustaghfirin yang beralamat di Dusun Bletukan, Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, maka dapat didirikan Sekolah Dasar (SD) Unggulan 20.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 1).

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Nihadlul Mustaghfirin Dusun Bletukan, Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag, Nomor : 006/24/SDU/I/2015, tanggal 20 Januari 2015;
3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Grabag, Nomor : 421.2/019/20.18.UPT/2015 Tanggal 30 Januari 2015 tentang Ijin Operasional Pendirian Sekolah Dasar (SD);
4. Hasil Verifikasi/Penilaian Kelayakan pada tanggal 12 Maret 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1

Memberikan Ijin Operasional Pendirian Sekolah Dasar (SD) Unggulan 20 yang beralamat di Dusun Bletukan, Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang untuk mulai menyelenggarakan pendidikan pada tahun Pelajaran 2014/2015.

Pasal 2

Pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan, biaya operasional dan sarana prasarana sebagai tindak lanjut dari pendirian Sekolah Dasar (SD) Unggulan 20, menjadi tanggung jawab yayasan pendiri dan pengurus satuan pendidikan.

Pasal 3

Yayasan penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan diwajibkan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Taat dan tunduk kepada aturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Sanggup melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan dinyatakan sah oleh pemerintah;
- c. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan;
- d. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari;
- e. Sanggup mengikuti dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan petunjuk dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang;
- f. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.

Pasal 4

Satuan pendidikan wajib mengikuti monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang secara berkala.

Pasal 5

Apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini dikemudian hari akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin operasional pendirian.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 10 April 2015

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN MAGELANG

ASISTEN PEMERINTAHAN



Drs. EKO TRIYONO

Pembina Utama Muda

NIP. 19590224 198403 1 005

Tembusan Yth. :

1. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Grabag;
2. Arsip.